



## **TAHAPAN PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN CALON WAKIL REKTOR/DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM 2018-2022**

### **JADWAL**

1.	PERSIAPAN	:	13 - 18 AGUSTUS 2018
2.	SOSIALISASI	:	20 AGUSTUS s.d 4 SEPTEMBER 2018
3.	PENDAFTARAN	:	5 s.d 7 SEPTEMBER 2018
4.	SELEKSI ADMINISTRASI	:	8 SEPTEMBER 2018
5.	PENETAPAN CALON WAKIL REKTOR/DEKAN	:	10 SEPTEMBER 2018
6.	PENYAMPAIAN HASIL PENETAPAN CALON WK. REKTOR/DEKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN	:	11 s.d 13 SEPTEMBER 2018
7.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON WK. REKTOR/DEKAN	:	11 s.d 13 SEPTEMBER 2018
8.	PENYERAHAN NAMA CALON WK. REKTOR/DEKAN YANG MEMENUHI SYARAT KEPADA REKTOR	:	13 SEPTEMBER 2018
9.	PENILAIAN PORTOFOLIO	:	14 s.d 28 SEPTEMBER 2018
10.	PENYERAHAN HASIL PENILAIAN PORTOFOLIO DARI TIM PENILAI KEPADA REKTOR	:	14 s.d 28 SEPTEMBER 2018
11.	PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN WAKIL REKTOR/DEKAN	:	29 SEPTEMBER s.d 6 OKTOBER 2018

### **PERSYARATAN**

1. DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKTIF UNIVERSITAS MATARAM;
2. BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
3. SEHAT JASMANI DAN ROHANI YANG DIBUKTIKAN DENGAN KETERANGAN DOKTER;
4. BERUSIA PALING TINGGI 60 (ENAM PULUH) TAHUN PADA SAAT BERAKHIRNYA MASA JABATAN WAKIL REKTOR/DEKAN YANG SEDANG MENJABAT;
5. BERSEDIA DICALONKAN MENJADI CALON WAKIL REKTOR/DEKAN YANG DINYATAKAN SECARA TERTULIS;
6. MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PALING RENDAH LEKTOR KEPALA;
7. BERPENDIDIKAN DOKTOR (S3);
8. MEMILIKI PENGALAMAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI PALING RENDAH SEBAGAI KETUA/SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN ATAU SEBUTAN LAIN YANG SETARA PALING SEDIKIT 1 (SATU) TAHUN;
9. MEMILIKI SETIAP UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI PALING RENDAH BERNILAI BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR;
10. TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN DALAM RANGKA STUDI LANJUT YANG MENINGGALKAN TUGAS TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI YANG DINYATAKAN SECARA TERTULIS;
11. TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SEDANG ATAU BERAT;
12. TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN DI LUAR UNRAM
13. BEBAS NARKOTIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
14. TELAH MEMBUAT DAN MENYERAHKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI;
15. TIDAK PERNAH DIPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP; DAN
16. TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.